

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 10 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 10,
11 HLM**

PERBUP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan adanya kebutuhan wajib dan mendesak pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian rekening belanja, maka perlu melakukan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDA No 7 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - a. Sumber pendapatan asli daerah; dan
 - b. Pendapatan transfer.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025